

**TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENGUNAKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PUTUSAN NO. 01/PID/SUS/2013/PN.SKA**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

OKKY RAHARDIYANTO
NIM. C100080132

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

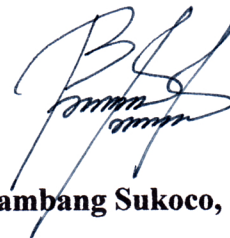
Naskah Publikasi ini disetujui oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Muchammad Iksan, S.H., M.H.

Pembimbing II



Bambang Sukoco, SH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : OKKY RAHARDIYANTO
NIM : C100080132
Fakultas/Jurusan : Hukum
Jenis : Skripsi
Judul : TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TENTANG ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENGUNAKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE*
JUSTICE PADA PUTUSAN NO. 01/PID/SUS/2013/PN.SKA

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 25 November 2014
Yang Menyatakan


(OKKY RAHARDIYANTO)

ABSTRAK

Okky Rahardiyanto. NIM. C100080132. 2014. Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Putusan No. 01/Pid/Sus/2013/Pn.Ska. Tujuan penelitian ini adalah untuk: *Pertama*, Mengkaji konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak. *Kedua*, Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska ketika dilihat dengan pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, Konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum, dan sebagai bagian dari sistem peradilan. Kedua, Berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska dapat peneliti kemukakan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum belum didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya Hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan, misalnya mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau mengikuti pelatihan kerja.

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Okky Rahardiyanto. NIM. C100080132. 2014. Critical Review Verdict Against District Court Judge Surakarta About Children in Conflict with the Law Using Restorative Justice Approach In Decision No. 01/Pid/Sus/2013/Pn.Ska. The purpose of this study was to: First, Review the concept of restorative justice approaches in juvenile criminal cases. Second, Assess the Surakarta District Court No. 01 / Pid / Sus / 2013 / PN.Ska when viewed with a restorative justice approach. Based on the analysis we concluded that: First, The concept of restorative justice approach in criminal cases the child is done with three alternatives, ie outside the legal system without involving law enforcement officials, outside the judicial system to keep law enforcement officials, and as part of the judicial system. Second, Based on the analysis of Surakarta District Court Decision No. 01 / Pid / Sus / 2013 / PN.Ska can researchers pointed out that the application of restorative justice approaches made by the judge in deciding the case of children in conflict with the law is not based on the provisions of Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child. In Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children should judge may impose sanctions in the form of action, for example, returns to the parent, guardian, foster parent, or job training.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹ *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.²

Konsep *restorative justice* mengemuka di antara kondisi mudarnya model pembinaan dari pendekatan kesejahteraan yang dianggap stigmatis dan paternalistik karena terlalu fokus pada usaha untuk meralat perilaku pelaku dianggap gagal dalam kerangka perlindungan publik.³ Hal ini juga ditambah dengan munculnya tuntutan untuk menekankan pentingnya fungsi sanksi dan tanggung jawab hukum dari pelaku sebagaimana yang menjadi ciri dalam pendekatan hukum atau keadilan yang dalam hal ini hukuman yang diberikan adalah penjara.

Sejalan dengan itu, Kajian ABH di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kebutuhan dalam proses penanganan ABH adalah: (a) Proses penanganan ABH hendaknya mengutamakan pendekatan restoratif, (b) perlu ada sinergisitas antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH. (c) perlu diupayakan proses penanganan ABH berbasis komunitas/masyarakat. (d) proses penanganan ABH di tingkat lembaga penegak hukum

¹ Moh. Syafari Firdaus. 2008. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman, Kumpulan Catatan Pengalaman*, Bandung: Pustaka LAHA, Hal. 6.

² Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 198.

³ *Ibid*, Hal. 200.

harus responsif kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu konsep *Restorative justice* menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana oleh anak.⁴

Restorative justice (dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dalam menangani permasalahan ABH. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dimana semua komponen yang terkait dengan perkara yang melibatkan anak untuk duduk bersama guna merumuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan implikasinya di masa mendatang.⁵

Pendekatan ini menekankan akan adanya kebutuhan dan pentingnya melakukan reintegrasi anak yang telah berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara dengan mekanisme *Restorative justice* lebih bersifat informal dan personal dan pada umumnya dilaksanakan dengan melakukan mediasi melalui komunitas secara kekeluargaan. Pada kasus-kasus dimana ABH dianggap perlu menjalani proses hukum secara formal, keputusan yang diambil dapat berupa penangguhan penahanan, anak dikembalikan kepada orang tua, pidana bersyarat, pidana percobaan, atau penempatan anak dalam lembaga (panti sosial).⁶

Penelitian memiliki rumusan masalah, sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimanakah konsep restorative justice dalam pidana anak. Dan *Kedua*, Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska ketika dilihat dengan pendekatan restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, Mengkaji konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak. *Kedua*, Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/ PN.Ska ketika dilihat dengan pendekatan *restorative justice*.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam

⁴ Nurhaeni, Ismi Dwi A. et al. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten)*. Ringkasan Eksekutif. . [http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/..](http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/)

⁵ Moh. Syafari Firdaus. 2008. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman, Kumpulan Catatan Pengalaman*, Bandung: Pustaka LAHA, Hal. 6.

⁶ Mohammad Kemal Dermawan. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI, Hal. 62.

memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan dan/atau doktrin hukum.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum, maupun kajian berupa dokumen atau studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana Anak

Konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum, dan sebagai bagian dari sistem peradilan. *Pertama*, Mekanisme *restorative justice* di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum Dalam mekanisme ini, setelah terjadi kasus, maka dibutuhkan sebuah forum yang dalam hal ini inisiatifnya berasal dari masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Forum ini kemudian merancang sebuah pertemuan dalam rangka musyawarah untuk pemulihan. Selanjutnya forum mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada. Setelah dilakukan musyawarah dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait.

Kedua, Mekanisme *restorative justice* di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum. Pada mekanisme kedua ini kasus telah bersentuhan dengan sistem peradilan, dalam hal ini adalah polisi. Ketika terjadi kasus, pihak polisi mengadakan pencatatan atas peristiwa tersebut. Pada saat proses penyidikan, para pihak, yaitu pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan (istilah awam untuk *Restorative justice*), maka Forum *Restorative justice* akan dilaksanakan dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Sementara itu, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat penelitian kemasyarakatan (Litmas) dengan mencantumkan hasil-hasil kesepakatan Forum RJ. Selanjutnya setelah hasil kesepakatan telah dilaksanakan, maka Bapas melalui PK membuat saran agar kasus

tersebut di SP-3 (penghentian penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi dari kepolisian. Dengan demikian kasus berhenti hanya sampai di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke pengadilan.

Ketiga, Penyelesaian kasus secara *Restorative justice* sebagai bagian dari sistem peradilan. Mekanisme ini dimulai ketika kasus yang melibatkan ABH masuk ke kepolisian. Di kepolisian, pada tingkat penyidikan, setelah mendapat pertimbangan dari PK, penyidik dapat menetapkan perkara anak diselesaikan dengan cara *Restorative justice*. Dalam melalui proses menuju RJ, anak diproses melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mendapat putusan yang bersifat final. Putusan RJ ini kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan negeri setempat. Jika hasil kesepakatan RJ tidak dilaksanakan, maka proses dapat dilanjutkan seperti proses kasus pidana biasa lainnya.⁷

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/ PN.Ska Dilihat Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska dapat peneliti kemukakan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum belum didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*, yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kun Maryoso, SH selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa: "Hakim dalam memutus perkara pidana anak No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska belum menerapkan *restorative justice*, dikarenakan dalam kasus tersebut tidak terjadi unsur perdamaian antara korban dan terdakwa, sehingga konsep *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan."⁸

Pandangan peneliti, hakim sebenarnya dapat menerapkan *restorative justice* dalam memutus perkara pidana anak tersebut. Keputusan hakim tersebut didasarkan pada

⁷ Subekhan, 2007, *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Fakultas Hukum UI, Hal. 147.

⁸ Kun Maryoso, SH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 28 Agustus 2014 pukul 09.00 wib

ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dapat berupa pidana atau tindakan.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa : Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan putusan hakim yang memberikan putusan kepada terdakwa berupa pidana penjara, peneliti tidak setuju karena pemberian sanksi berupa pidana penjara kepada anak tidak sesuai dan tidak selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menganut sistem diversi atau *restorative justice system*. Alasan peneliti tidak setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska yang memberikan putusan pidana penjara adalah sebagai berikut:

Pertama, sudah terbukti bahwa konsep penegakan hukum yang sekarang dianut oleh Indonesia belum dapat mencapai apa yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska yang memberikan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan sistem diversi atau *restorative justice system* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, karena terdakwa masih berumur 15 Tahun 6 Bulan. Hal tersebut karena aparat penegak hukum hanya memakai pendekatan *normative* dalam menegakan hukum tersebut, dan dalam penjatuhan sanksi pun kurang melihat kepentingan pelaku, korban ataupun masyarakat.

Kedua, bahwa konsep *Restorative Justice System* lebih mengedepankan pendekatan *sosio-kultural* dibandingkan dengan pendekatan *normative*, sehingga dengan melalui pendekatan *sosio-kultural*, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan. Mengingat Indonesia merupakan suatu bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya, dimana hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat yang bentuknya tidak tertulis masih sering digunakan dalam penyelesaian masalah yang ada di daerah, maka *Restorative Justice System*, sangatlah sesuai jika di terapkan di Indonesia.

Ketiga, bahwa *Restorative Justice System*, lebih menitik beratkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Dalam penagakan hukum biasa yaitu melalui persidangan, kepentingan pelaku hampir tidak diperhatikan. Khususnya dalam pengadilan anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana tersebut, seakan-akan kepentingannya

hanya dianggap angin lalu oleh para penegak hukum. Di lain pihak, dalam konsep *Restorative Justice System*, kepentingan pelaku sangat diperhatikan, karena konsep tersebut bertujuan untuk mengoreksi bukan semata-mata untuk menghukum. Apalagi dalam hal ini yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak. Jadi dalam konsep *Restorative Justice System* keadaan psikologis si anak juga sangat diperhatikan, dan hal inilah yang tidak ada dalam penegakan hukum melalui persidangan biasa, sehingga diharapkan apa yang disebut dengan “*recidivise*” bisa dihapuskan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa konsep *Restorative Justice System* merupakan sebuah konsep penegakan hukum yang memang sangat dibutuhkan dewasa ini di Indonesia khususnya dalam perkara yang melibatkan seorang anak sebagai pelakunya.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum, dan sebagai bagian dari sistem peradilan. *Pertama*, Mekanisme *restorative justice* di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum yaitu setelah terjadi kasus maka dibutuhkan sebuah forum yang dalam hal ini inisiatifnya berasal dari masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan musyawarah dengan mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada.

Kedua, Mekanisme *restorative justice* di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum yaitu ketika terjadi kasus, pihak polisi mengadakan pencatatan atas peristiwa tersebut. Pada saat proses penyidikan, para pihak yaitu pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan (*Restorative justice*), maka Forum *Restorative justice* akan dilaksanakan dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Sementara itu, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat penelitian kemasyarakatan (Litmas) dengan mencantumkan hasil-hasil kesepakatan Forum *restorative justice*. Selanjutnya setelah hasil kesepakatan telah dilaksanakan, maka Bapas melalui PK membuat saran agar kasus tersebut di SP-3 (penghentian penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi dari kepolisian. Dengan demikian kasus berhenti hanya sampai di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke pengadilan. Ketiga, Penyelesaian kasus secara *Restorative justice* sebagai bagian

dari sistem peradilan yaitu anak yang berhadapan dengan hukum diproses melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mendapat putusan yang bersifat final. Putusan *restorative justice* ini kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska dapat peneliti kemukakan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum belum didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menganut *double track system*, yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak seharusnya Hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan, misalnya mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau mengikuti pelatihan kerja.

Saran

Pertama, hendaknya dilakukan sosialisasi mengenai konsep *restorative justice*, agar pihak-pihak yang terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum maupun masyarakat umum dapat memahaminya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui dengan berbagai cara, misalnya memperbanyak frekuensi seminar atau lokakarya yang membahas tentang *restorative justice*, maupun melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, serta sosialisasi secara langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Kedua, dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat peradilan, hendaknya pihak pengadilan dalam hal ini hakim dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu mengupayakan perdamaian pada para pihak yang berperkara. Dengan diterapkannya perdamaian tersebut maka hakim dalam memutus perkara anak dapat menggunakan sistem *restorative justice* dengan pemberian sanksi berupa tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI.
- Firdaus, Moh. Syafari. 2008. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman, Kumpulan Catatan Pengalaman*, Bandung: Pustaka LAHA.
- Maryoso, Kun. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 28 Agustus 2014 pukul 09.00 wib
- Nurhaeni, Ismi Dwi A. et al. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten)*. Ringkasan Eksekutif. . [http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/..](http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/)
- Subekhan, 2007, *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Fakultas Hukum UI.
- Supeno, Hadi. 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Unicef RI, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk POLISI. Jakarta.